



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2012/PTA. Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara Gugatan Harta Bersama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Acep Oman bin Oha, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. KBS, bertempat tinggal di Jalan Radio No. 6 Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

Riah Karyati binti Abd. Karim, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Ketumbar, Blok B 4 No.2 Rt.003 Rw.010, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Banten;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 73/Pdt.G/2012/PA. Clg. tanggal 08 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat Konpensasi;

Dalam Konpensasi

- Menghukum Penggugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi untuk mentaati isi perdamaian sebagaimana termuat di dalam perjanjian perdamaian tertanggal 16 Februari 2012 tersebut diatas;

Dalam Rekonpensasi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi membayar biaya perkara ini secara tanggungrenteng sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2012/PTA.Btn



Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Cilegon bahwa Tergugat pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Cilegon No.73/Pdt.G/2012/PA. Clg. tanggal 08 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 29 Maret 2012;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 22 Maret 2012 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 April 2012;

Membaca kontra memori banding Terbanding tanggal 16 April 2012 yang telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 18 April 2012;

Membaca catatan Panitera Pengadilan Agama Cilegon tanggal 19 April 2012 yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) walaupun kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahu dengan surat pemberitahuan tanggal 11 April 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Banten memeriksa, mengadili dan meneliti semua berkas perkara a quo, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa harta bersama yang diajukan Tergugat/Pembanding dimana perkara a quo telah dilakukan mediasi di tingkat pertama oleh hakim mediator Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa mediasi berhasil, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat berhasil mendapatkan kesepakatan dengan dibuatnya suatu surat kesepakatan perdamaian tanggal 16 Februari 2012 tentang penyelesaian pembagian harta bersama yang mereka sengkatakan, ditanda tangani oleh para pihak dan Mediator, serta dilaporkan kepada ketua mejelis hakim perkara a quo;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim tingkat pertama melanjutkan pemeriksaan dengan mempedomani hasil mediasi tersebut, dan ternyata antara Penggugat dan Tergugat memang terdapat perdamaian tentang pembagian harta bersama yang disengketakan;

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian menyatakan dalam sidang, bahwa masih ada yang belum terdapat perdamaian yaitu



mengenai pembagian gaji Tergugat yang dibagi sebelum ini oleh Perusahaan antara Penggugat dengan Tergugat serta anak-anaknya, Tergugat meminta agar pembagian gaji tersebut diputus oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo adalah sudah tepat dan benar, serta putusannya telah sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pengajuan banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding terhadap perkara yang telah diselesaikan secara perdamaian adalah tidak sesuai dengan hukum, karena menurut Pasal 130 HIR/1858 KUH-Perdata, putusan pengadilan tentang menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi akta perdamaian, merupakan putusan yang sama dengan putusan berkekuatan hukum tetap, artinya tertutup untuk banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Cilegon No.73/Pdt.G/2012/PA. Clg tanggal 08 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO). sebagai mana bunyi putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding tidak dapat diterima;

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2012/PTA.Btn



2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu** tanggal **30 Mei 2012 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Rajab 1433 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Abu Bakar Syarif, S.H., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag**, dan **Drs. H. Musfizal Musa, S.H M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **06 Juni 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Rajab 1433 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. Asmawi H. Rawi**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Drs. H. Abu Bakar Syarif, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Zainir Surzain, S.H, M.Ag.

Drs. H. Musfizal Musa, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Asmawi H. Rawi

Perincian biaya proses :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-